



P E N E T A P A N

Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA.AGM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.01 RW01 Desa Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Krepti Sayeti, S.H.**, Etti Martinawati, S.H. dan Sigit Pramono, S.H., Pengacara/Advokat dari Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "LBH BINTANG KEADILAN" yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka 10 Nomor 38 Rt. 4 Rw.2 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sebagaimana surat kuasanya tanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0015/SK/0371/Pdt.G./2016 tanggal 26 Juli 2016;

Melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Gading Cempaka Rt.02 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasanya di persidangan; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai surat gugatannya yang petitumnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat **Dwi Nur Anisa binti Bagiasa** dan **Rahmad Ramadhan bin Sularno** yang dilangsungkan dihadapan penghulu pada tanggal 19 April 2014 jam 09.00 Wib sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 112/19/1V/2014 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan penguasaan anak bernama Adelia Faranisa Ramadhani diberikan kepada Penggugat;
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak perbulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan uang nafkah kepada Penggugat untuk anaknya paling lambat setiap tanggal 2 (dua) setiap bulan;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan didampingi oleh kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara Relaas Panggilan Nomor 0371/Pdt.G/2016/ PA.AGM tanggal 5 Agustus 2016 yang **disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu**, Tergugat tidak ditemui karena alamat Tergugat tidak jelas; Bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat dengan memberi arahan, nasihat dan penjelasan kepada Penggugat agar Penggugat mencari tahu keberadaan Tergugat dan rukun damai kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas nasihat Majelis tersebut Penggugat menyatakan akan berusaha menemui Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yfc Penggugat dengan didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan ternyata panggilan tidak disampaikan kepada Tergugat karena menurut berita acara Relaas panggilan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 5 Agustus 2016 Tergugat tidak ditemui karena alamat Tergugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dan memberi arahan seperlunya dan atas nasihat dan arahan dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan berusaha menemui Tergugat dan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan mohon untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA.AGM selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 21 Dzulqaedah 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis M** Ketua Majelis, **Sugito S, S.H.** dan **Aymawi, S.H.** masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan

\\
oien Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota

Sugito S, S.H

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA.AGM

**Direktori Putusan M**

putusan.mahkamahagung.go

Marhendi, S.H.**ung Republik Indonesia**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya administrasi.....	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 95.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat.....	Rp 95.000,00
5. Biaya redaksi.....	Rp 5.000,00
6. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah :.....	Rp 281.000,00
(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0371/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)